



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DALAM WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpeliharanya ketertiban, ketentraman, kebersihan dan keindahan Kabupaten Penajam Paser Utara dan guna melaksanakan salah satu ketentuan yang diatur pada Pasal 14 ayat (1) huruf g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu kiranya dilakukan Penanggulangan dan Penertiban Pekerja Seks Komersial yang beroperasi di dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan dimaksud diktum a tersebut diatas, dan untuk landasan hukumnya perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pekerja Seks Komersial atau sebutan lainnya, selanjutnya disebut PSK adalah seorang wanita dan seorang pria (laki-laki) dan atau lebih yang melakukan hubungan intim dan atau hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya sendiri maupun Pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan (termasuk di dalamnya Mucikari dan Wanita Tuna Susila).
7. Tempat Tuna Susila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan atau menampung perbuatan praktek pelacuran, baik bersifat tetap maupun bersifat sementara di luar lokalisasi.
8. Lokalisasi Pekerja Seks Komersial adalah lokasi atau tempat yang dimanfaatkan untuk para Pekerja Seks Komersial dalam melaksanakan aktifitasnya.

BAB II

PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang wajib memberikan dukungan secara nyata terhadap upaya penertiban dan penanggulangan kegiatan PSK di daerah.
- (2) Dalam memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga kemurnian nilai-nilai agama, adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan atau memberikan fasilitas yang dapat menyuburkan praktek kegiatan PSK di daerah.

- (4) Guna melindungi masyarakat dari kehinaan akibat kegiatan PSK, Pemerintah Daerah melancarkan operasi penertiban PSK di seluruh wilayah dalam daerah.

Pasal 3

- (1) Operasi Penertiban atau Razia PSK dapat dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap atau dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk dilakukannya perbuatan hubungan intim atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memberikan wewenang kepada Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat dan atau bangunan-bangunan dalam bentuk apapun yang dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk dilakukan perbuatan hubungan intim atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Memberikan wewenang kepada Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan tata cara pelaksanaan penanggulangan dan operasi penertiban akan ditetapkan dalam keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang membangun atau menyediakan tempat-tempat atau bangunan-bangunan dalam bentuk apapun termasuk Rumah Penginapan, Hotel, Losmen dan lain bentuknya yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelacuran dan atau perzinahan dan atau hubungan badan suka sama suka tanpa ikatan pernikahan yang sah.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan tempat-tempat dan atau bangunan-bangunan dalam bentuk apapun yang dimanfaatkan untuk menampung para PSK yang sifatnya sebagai wanita panggilan.
- (3) Mucikari atau Pemilik Bangunan dan atau Pemilik Usaha baik perorangan maupun kelompok orang atau yang dipercayakan untuk mengelola, dan atau Badan Hukum yang menampung Para PSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib menutup kegiatannya dan melaporkan kepada Bupati melalui Instansi Teknis mengenai penutupan kegiatan itu.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan atau isyarat-isyarat dan atau perbuatan lainnya dengan maksud mengajak untuk melakukan perbuatan pelacuran atau perzinahan baik di jalan umum atau tempat-tempat dan atau bangunan dalam bentuk apapun, atau yang diketahui dapat mendatangkan atau dikunjungi oleh orang lain, baik perorangan atau beberapa orang bermaksud akan melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang tidak diikat dengan pernikahan yang sah.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja memanggil atau mendatangkan seseorang atau beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran.
- (3) Dilarang mengadakan tempat Lokalisasi Sementara atau tetap di daerah yang dilaksanakan oleh pihak manapun dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun di daerah.

Pasal 7

Para PSK yang terjaring razia, dibina di suatu tempat pembinaan yang ditentukan Pemerintah Daerah untuk dikembalikan menjadi orang yang bermartabat sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan tercela yang pernah dilakukannya.

BAB IV

PENUTUPAN TEMPAT-TEMPAT PELACURAN

Pasal 8

- (1) Bupati diberikan kewenangan untuk menutup dan atau membongkar tempat-tempat dan atau bangunan dalam bentuk apapun yang dapat dijadikan tempat pelacuran atau perzinahan.
- (2) Penutupan tempat-tempat pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemasangan papan pengumuman untuk diketahui umum.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang mengunjungi tempat pelacuran/perzinahan dan atau menampung PSK yang diketahui tempat tersebut sudah ditutup oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Siapapun dilarang untuk membuka kembali tempat pelacuran/perzinahan dan atau untuk menampung PSK yang sudah ditutup oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh PPNS yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Pebruari 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR
10.**